



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 02.05/Kpts/KIP Kab/001-434599/05/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN GAYO LUES**

**TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

**Menimbang** : a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 29/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues 2017;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)  
2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);
  9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
  10. Qanun . . .

10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan:**
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 29/PHP.BUP-XV/2017 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 26 April 2017;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 05.01/BA/05/2017 Tanggal 02 Mei 2017.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GAYO LUES TAHUN 2017.**

**KESATU :** Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor : 01.05/Kpts/KIP-kab/001-434599/05/2017 tanggal 02 Mei 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak Berlaku.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal 03 Mei 2017

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES,**

**ttd**

**ALFIN ANHAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKETARIAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubbag Hukum,



LAMPIRAN : Perubahan Keputusan  
 Komisi Independen Pemilihan  
 Kabupaten Gayo Lues  
 Nomor : 02.05/Kpts/KIP-  
 Kab/001-434599/05/2017  
 Tanggal : 03 Mei 2017.

**PERUBAHAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN GAYO LUES  
 TAHUN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>TAHAP PERSIAPAN</b>			
	1. Penyusunan dan Penetapan Keputusan KIP Kab. Gayo Lues tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017	02-05-2017	02-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	2. Pengangkatan Kembali dan Pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang	05-05-2017	07-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	3. Bimtek PPK	08-05-2017	08-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	4. Bimtek PPS dan KPPS	09-05-2017	09-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	5. Rapat Koordinasi dengan peserta pemilihan Pemungutan Suara Ulang.	10-05-2017	10-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	6. Sosialisasi Pemberitahuan/ Pengumuman Hari Pencoblosan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017	11-05-2017	12-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
<b>II.</b>	<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>			
	<b>1. Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Pilkada Tahun 2017</b>			
	a. Pelipatan dan sortir Surat Suara, Formulir, Daftar Pasangan Calon, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPS, dan PPK yang melakukan Pemungutan suara Ulang	13-05-2017	15-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	b. Pendistribusian surat suara, formulir serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, yang melakukan Pemungutan suara Ulang	16-05-2017	16-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	c. Pembuatan Tempat Pemungutan Suara Ulang	16-05-2017	16-05-2017	Dilaksanakan oleh KPPS
	d. Monitoring Pembuatan Tempat Pemungutan Suara Ulang	16-05-2017	16-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues dan PPK
	e. Penyampaian Pemberitahuan kepada Pemilih (C6 ulang KWK)	14-05-2017	16-05-2017	Dilaksanakan oleh KPPS
	<b>2. Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang</b>	<b>17-05-2017</b>	<b>17-05-2017</b>	<b>Dilaksanakan oleh KPPS</b>
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara ulang di TPS kepada PPK melalui PPS.	17-05-2017	17-05-2017	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara ulang dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ulang oleh KPPS melalui PPS kepada PPK	17-05-2017	17-05-2017	Dilaksanakan oleh KPPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KIP Kab Gayo Lues.	18-05-2017	18-05-2017	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Tingkat Kabupaten	19-05-2017	20-05-2017	Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues
	<b>3. Penyampaian Laporan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017 kepada Mahkamah Konstitusi</b>	<b>21-05-2017</b>	<b>26-05-2017</b>	<b>Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues</b>
	<b>4. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017 pasca putusan Mahkamah Konstitusi.</b>	.....	.....	<b>Dilaksanakan oleh KIP Kab. Gayo Lues Setelah putusan MK</b>

Ditetapkan di Blangkejeren  
pada tanggal 03 Mei 2017

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**  
Ketua,

ttd

**ALFIN ANHAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES  
Kasubag Hukum,

